



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , umur 40 Tahun, NIK 3216072101780002 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di ALAMAT . Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT , umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di ALAMAT . Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 6 Maret 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 5 Maret 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 432/37/III/2006 tertanggal 6 Maret 2006;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena
 - 1) Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon;
 - 2) Termohon terlalu mengatur aktivitas Pemohon;
 - 3) Termohon tidak mau silaturahmi dengan orangtua Pemohon;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lalu dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, akan tetapi tidak datang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp331.000,00(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 H., oleh Hakim Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang yang terdiri dari **Dra. Hj. Suhaimi, MH.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhammad Arif, S.Ag., M.Si.** serta **Drs. Sayuti** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa dihadiri Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, S.Ag., M.Si

Drs. Sayuti.

Panitera Pengganti

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Ckr